ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PAJAK DAERAH PBB-P2 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

Emma Serafia Tuto Puho[1], Dania Meida Rosyidah[2]

[1,2]*Universitas Nusa Putra*
Email : emma.serafia_ak22@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of accounting procedures for cash receipts from Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) at the Regional Revenue Agency of Lembata Regency to assess accountability, transparency, and effectiveness in regional financial management. The research employed a qualitative descriptive approach through an internship program involving direct observation, documentation, and active participation in administrative and accounting processes related to tax revenue. The observed processes included taxpayer data collection, SPPT preparation, SSPD documentation, cash receipt recording, and regional tax reporting. The results indicate that the accounting procedures for PBB-P2 cash receipts have generally complied with Government Accounting Standards, particularly regarding cash-basis recording, transaction documentation, and financial reporting. However, several challenges were identified, including delays in taxpayer payments, limitations in updating tax object data, and constraints in information system integration affecting reporting timeliness. Overall, the implementation reflects accountable and transparent public financial management practices, although improvements are still needed in information technology utilization, internal supervision, and taxpayer awareness to optimize regional revenue performance.

Keywords : *PBB-P2, Public Sector Accounting, Cash Receipts, Regional Tax, Accountability, Transparency.*

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi sumber pendapatan daerah yang strategis karena objeknya bersifat tetap dan tersebar merata di wilayah administratif pemerintah daerah, sehingga memiliki potensi penerimaan yang signifikan apabila dikelola secara efektif dan efisien. Dalam konteks akuntansi sektor publik, penerimaan kas atas pajak daerah harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik. Seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, evaluasi terhadap prosedur akuntansi penerimaan kas menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam proses administrasi, pencatatan, maupun pelaporan keuangan daerah. Pelaksanaan internship di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata memberikan kesempatan untuk mengamati secara langsung implementasi prosedur akuntansi penerimaan kas atas PBB-P2, termasuk proses pengumpulan data wajib pajak, distribusi SPPT, pengisian SSPD, serta pencatatan penerimaan kas dalam sistem informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik akuntansi penerimaan kas atas PBB-P2 serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi sektor publik dan regulasi yang berlaku.

Kata Kunci : *Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), Akuntansi Sektor Publik, Prosedur Akuntansi, Penerimaan Kas, Pajak Daerah, Akuntabilitas Keuangan Daerah.*

PENDAHULUAN

Dalam kerangka otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah menjadi indikator penting keberhasilan desentralisasi fiskal. Pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merupakan instrumen fiskal utama yang berperan dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menegaskan bahwa PBB-P2 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pengelolaannya menuntut sistem administrasi dan akuntansi yang tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan pajak yang tidak didukung oleh prosedur akuntansi yang memadai berpotensi menimbulkan ketidaktepatan pencatatan penerimaan dan menurunkan kualitas laporan keuangan daerah (Republik Indonesia, 2009).

Akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya dalam proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan pendapatan daerah. Menurut Halim (2018), sistem akuntansi pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan serta sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam konteks penerimaan kas dari pajak daerah, penerapan prosedur akuntansi yang konsisten menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap penerimaan dicatat secara benar dan sesuai dengan periode akuntansi yang berlaku. Ketidaksesuaian dalam penerapan prosedur akuntansi dapat berdampak pada rendahnya tingkat keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menuntut pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. SAP menegaskan bahwa pendapatan daerah harus diakui, dicatat, dan disajikan secara wajar agar dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja keuangan pemerintah. Dalam praktiknya, penerimaan PBB-P2 umumnya dicatat menggunakan basis kas, yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima. Namun demikian, perbedaan antara tahun ketetapan pajak dan tahun realisasi pembayaran sering menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan data dan pelaporan pendapatan daerah (Bastian, 2018).

Selain aspek akuntansi, efektivitas penerimaan PBB-P2 juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta lemahnya sistem administrasi dan pengawasan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap prosedur akuntansi penerimaan kas tidak hanya berfokus pada aspek pencatatan, tetapi juga mencakup proses administrasi, pemanfaatan sistem informasi, serta upaya peningkatan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi prosedur akuntansi penerimaan kas atas PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan dalam proses penerimaan dan pencatatan kas, sekaligus memberikan gambaran mengenai upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan praktik penerapan prosedur akuntansi penerimaan kas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan prosedur akuntansi, mulai dari proses pemungutan, penerimaan kas, pencatatan, hingga pelaporan pendapatan pajak daerah. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata, diketahui bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak, proses pembayaran pajak melalui bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk, hingga pencatatan dan pelaporan penerimaan kas ke dalam sistem administrasi keuangan daerah. Setiap pembayaran PBB-P2 yang diterima akan disertai dengan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang menjadi dasar pencatatan transaksi penerimaan kas. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa secara administratif, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata telah memiliki alur kerja yang jelas dalam mengelola penerimaan PBB-P2.

Tetapi demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan prosedur akuntansi penerimaan kas. Kendala tersebut antara lain keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, perbedaan antara tahun ketetapan pajak dan tahun realisasi pembayaran, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan rekonsiliasi data penerimaan pajak. Kondisi ini berdampak pada perlunya penyesuaian dan rekonsiliasi data secara berkala agar informasi penerimaan kas yang disajikan dalam laporan keuangan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas PBB-P2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur akuntansi penerimaan kas PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata telah mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya dalam hal pengakuan pendapatan. Penerimaan PBB-P2 diakui sebagai pendapatan daerah pada saat kas diterima, sesuai dengan basis kas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap transaksi penerimaan dicatat berdasarkan bukti pembayaran yang sah dan kemudian direkapitulasi dalam laporan realisasi penerimaan pajak daerah.

Meskipun secara normatif telah sesuai dengan SAP, hasil penelitian menemukan bahwa proses pencatatan penerimaan kas masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam hal integrasi data antara sistem administrasi pajak dan sistem akuntansi keuangan daerah. Keterlambatan dalam pembaruan data penerimaan sering kali menyebabkan perbedaan antara data realisasi penerimaan

pada unit pemungut dengan data yang tercatat pada bagian akuntansi. Hal ini sejalan dengan pendapat Nordiawan (2018) yang menyatakan bahwa perbedaan sistem dan keterbatasan integrasi data dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian informasi keuangan apabila tidak didukung oleh mekanisme rekonsiliasi yang memadai.

Evaluasi Kesesuaian Prosedur dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Evaluasi terhadap kesesuaian prosedur akuntansi penerimaan kas PBB-P2 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan bahwa secara umum prosedur yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar akuntansi sektor publik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan keandalan informasi. Proses penerimaan kas didukung oleh dokumen resmi, seperti SPPT dan SSPD, yang berfungsi sebagai bukti transaksi dan dasar pencatatan akuntansi. Selain itu, penerimaan PBB-P2 telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Namun demikian, hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek pengendalian internal, khususnya terkait dengan pengawasan terhadap proses penerimaan dan pencatatan kas. Keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tinggi pada periode tertentu menyebabkan proses verifikasi dan rekonsiliasi data belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berpotensi memengaruhi ketepatan waktu dan keandalan pelaporan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas penerapan SAP sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Dampak Prosedur Akuntansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur akuntansi penerimaan kas PBB-P2 memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Prosedur yang jelas dan terdokumentasi dengan baik memungkinkan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi penerimaan pajak secara transparan dan dapat ditelusuri. Hal ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Meskipun demikian, tingkat akuntabilitas yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam konsistensi pencatatan dan ketepatan waktu pelaporan. Keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak serta permasalahan teknis dalam pengelolaan data penerimaan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas informasi keuangan. Temuan ini mendukung pendapat Bastian (2018) yang menyatakan bahwa penerapan prosedur akuntansi yang baik harus diimbangi dengan sistem administrasi dan pengawasan yang efektif agar akuntabilitas keuangan dapat terwujud secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek teknis dan administratif. Temuan ini memperkuat teori akuntansi sektor publik yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kebijakan, prosedur, dan praktik di lapangan. Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan pada sistem integrasi data, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan pengendalian internal merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan PBB-P2.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa evaluasi prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki pengelolaan penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2, serta kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Proses dimulai dari pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak sebagai dasar penagihan pajak. Selanjutnya, pembayaran dilakukan melalui bank atau tempat pembayaran resmi yang telah ditunjuk pemerintah daerah. Setiap transaksi didukung oleh Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang menjadi bukti sah penerimaan kas dan dasar pencatatan akuntansi. Alur ini mencerminkan bahwa secara administratif telah terdapat sistem dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Secara normatif, penerapan prosedur akuntansi tersebut telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya dalam hal pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan PBB-P2 diakui pada saat kas diterima dan dicatat dalam sistem keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi sektor publik yang menekankan pada keandalan dan objektivitas dalam pengakuan pendapatan. Setiap transaksi yang diterima direkapitulasi dalam laporan realisasi anggaran sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian, secara konseptual dan regulatif, prosedur yang diterapkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur tersebut. Keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak menyebabkan realisasi penerimaan tidak selalu sesuai dengan tahun ketetapan pajak. Perbedaan antara tahun ketetapan dan tahun pembayaran menimbulkan tantangan dalam proses pencatatan dan pelaporan, terutama dalam menjaga konsistensi data. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia berdampak pada lambatnya proses verifikasi dan rekonsiliasi data penerimaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah tersedia, implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek teknis dan administratif.

Dari sisi pengendalian internal, penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap proses penerimaan dan pencatatan kas belum sepenuhnya optimal. Proses rekonsiliasi antara data unit pemungut dan bagian akuntansi masih dilakukan secara berkala dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu. Ketidakterpaduan sistem administrasi pajak dengan sistem akuntansi keuangan daerah berpotensi menimbulkan perbedaan data apabila tidak segera dilakukan penyesuaian. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi sistem informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan akuntansi sektor publik yang akuntabel. Penguatan pengendalian internal menjadi faktor kunci dalam menjaga keandalan laporan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas PBB-P2 telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Perbaikan integrasi sistem, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi proses rekonsiliasi menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan penguatan tersebut, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan akan semakin andal, transparan, dan tepat waktu. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah secara menyeluruh. Penelitian ini juga memperkuat pentingnya keselarasan antara kebijakan, prosedur, dan praktik dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Proses penerimaan kas telah melalui tahapan administratif yang jelas, mulai dari penetapan pajak, pembayaran oleh wajib pajak, pencatatan transaksi berdasarkan bukti yang sah, hingga pelaporan penerimaan sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan prosedur akuntansi penerimaan kas PBB-P2 telah mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan kas PBB-P2 masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, perbedaan antara tahun ketetapan pajak dan tahun realisasi pembayaran, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan rekonsiliasi data penerimaan. Kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya ketepatan waktu dan konsistensi pencatatan penerimaan kas, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prosedur akuntansi penerimaan kas PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata telah berjalan dengan baik, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta pengembangan integrasi sistem administrasi pajak dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan dilakukannya perbaikan tersebut, diharapkan pengelolaan penerimaan PBB-P2 dapat semakin efektif dan mampu meningkatkan akuntabilitas serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I. (2018). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Halim, A. (2018). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nordiawan, D. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Saputra, A. F. (2021). Evaluasi pengelolaan penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 110–120.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.